



PMD - 4. Cebra

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 167 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL 9 MEI 1988 NOMOR 070 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN PANI
TIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN 1988/1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dengan adanya mutasi beberapa Pejabat di Lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, maka susunan Personalia Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu disempurnakan ;
- b. bahwa dengan adanya penyempurnaan Personalia Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk tahun 1988, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 9 Mei 1988 Nomor 070 Tahun - 1988 tentang Penunjukan Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu dicabut;
- c. bahwa untuk menyempurnakan susunan Personalia Panitia Pembelian/Pekerjaan tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

MENINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1988 tanggal 31 Maret 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989 ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 9 Mei 1988 Nomor 070 Tahun 1988 tentang Penunjukan Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 9 MEI 1988 NOMOR 070 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988/1989.

Pasal 1.

Menyempurnakan susunan Personalia Panitia Pembelian / Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran-Keputusan ini.

Pasal 2.

Panitia tersebut diatas berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan Pelelangan Pembelian Barang dan Pemo - rongan Pekerjaan ;
- b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan pembelian ba - rang dan pemborongan pekerjaan kepada Bupati Kepala Dae - rah Tingkat II Nganjuk, disertai dengan usul calon peme - nang pelelangan ;
- c. Menyelenggarakan lain-lain tugas yang dipandang perlu.

Pasal 3.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Dae - rah Tingkat II Nganjuk tanggal 9 Mei 1988 Nomor 070 Tahun - 1988 tentang Penunjukan Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerin - tah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sepanjang yang me - nyangkut susunan Personalia Panitia, dinyatakan tidak berla - ku lagi.

Pasal 4.

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu - paten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1988/1989.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 7-9-1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. " Kepala Dinas/Bagian/Komponen - di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. " Para Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
6. " Para Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. " Ketua Panitia Pemeriksa Barang Kabupaten Dati II Nganjuk ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
Seri : D2 Tanggal 12 SEP 1988
Nomor : 49.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah



DRS. SOEBAGIO
NIP 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGAN-
JUK

NOMOR : 162 TAHUN 1988

TANGGAL : 7-9-1988

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Nama	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	Drs. SOEBAGIO	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Wilayah/Daerah	
2.	HARTONO	Wakil Ketua merangkap - Anggota	Kepala Bagian Umum & Pro- tokol	
3.	WARSITO	Anggota	Kepala Bagian Keuangan	
4.	Drs. RONY SOEPONO	Anggota	Kepala Bagian Hukum & OT.	
5.	ASMUDJI	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK



Drs. IBNU SALAM